



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 206 /526/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISA KETERSEDIAAN PANGAN
BERDASARKAN NERACA BAHAN MAKANAN KOTA PARIAMAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyusun perencanaan pangan dan gizi yang tepat di wilayah Kota Pariaman diperlukan informasi yang akurat tentang situasi ketersediaan, distribusi dan konsumsi dari waktu ke waktu ;
 - b. bahwa situasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat secara agregat akan dapat mengetahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode tertentu, baik ketersediaan dalam jumlah (volume) maupun ketersediaan gizi, dengan menggunakan Neraca Bahan Makanan (NBM) setiap tahunnya;
 - c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Analisa Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Pariaman melalui Keputusan Walikota Pariaman tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Ketahanan Pangan;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 13/KPTS/OT.050/M/01/2021 tentang Kelompok Kerja Ahli Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Analisa Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Pariaman




tahun 2021, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Analisa Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data Neraca Bahan Makanan ;
 - b. melakukan analisa dan penyusunan buku ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
SEKDAKO PARIAMAN	 27/9-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	 27/9-21
PELOMBA HUKUM & IT	 27/9-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 296/526/2021

TANGGAL : 27 September 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANALISA KETERSEDIAAN PANGAN
DENGAN BERDASARKAN NERACA BAHAN MAKANAN KOTA
PARIAMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA TIM ANALISA KETERSEDIAAN PANGAN BERDASARKAN
NERACA BAHAN MAKANAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Dasril, S.Sos	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Ketua
2.	Ferialdi, S.Pi, M.Si	Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Wakil Ketua
3.	Emiwarti, S.Pt	Kabid Ketahanan Pangan, DPPP	Anggota
4.	Marlina Sepa, SP, M.Si	Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, DPPP	Anggota
5.	Citrha Aditur Bahri, S.Pi	Kabid Perikanan dan Kelautan, DPPP	Anggota
6.	Marini Jamal, S.Pt, MM	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPPP	Anggota
7.	Mulyadi	Kepala UPT. BPP, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
8.	Irnas, SE	Koordinator Fungsi Produksi, Badan Pusat Statistik Kota Pariaman	Anggota
9.	Rahmaniza Aziz, SP	Kasi Ketersediaan, Kerawanan dan Keamanan Pangan, DPPP	Anggota
10.	Adrian Syahputra, S.Pi	Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan DPPP	Anggota
11.	Jonny Ardi, S.Pi	Kasi Penguatan Daya Saing dan Penganeekaragaman Pangan DPPP	Anggota
12.	Desmawita, SP	Analisis Ketahanan Pangan DPPP	Anggota
13.	Ifandi Akbar, SE, ME	BAPPEDA Kota Pariaman	Anggota
14.	Faisal Zikri, A.Md LLAJ	Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
15.	Pratami Adinafa, S.Si	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
16.	Ferawati, SE	Pengawas Harga DPPP	Anggota
17.	Annisa Mulyani, A.Md	Pengelola Ketahanan Pangan DPPP	Anggota
18.	Diana Marselina, A.Md	Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Pangan Jajanan Anak Sekolah DPPP	Anggota
19.	Azizul Hayati, A.Md	Pengelola Pola Pangan Harapan DPPP	Anggota



WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR